

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu setiap negara harus mewujudkannya. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara sudah pasti terdapat sektor-sektor yang berperan penting, satu diantaranya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha berskala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktivitasnya pada tahun 1998. Namun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian ditengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi (Ananda dan Susilowati, 2017).

Secara umum UMKM adalah usaha atau bisnis yang dimiliki oleh perseorangan. Pengetian UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Dalam peranannya, UMKM memiliki jumlah unit yang banyak dan daya serap tenaga kerja yang tinggi dibandingkan dengan usaha-usaha besar pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.1. berikut ini:

Gambar 1.1.




Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM 2020

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa pada tahun 2015 berdasarkan jumlah unit, UMKM memiliki 59.262.772 unit dan menyerap sekitar 123.229.387 tenaga kerja (96,71%), sementara usaha besar hanya menyerap 4.194.051 (3,29%) dari jumlah unit usaha sebanyak 4.987. Untuk tahun 2016 UMKM memiliki 61.651.177 unit dengan menyerap 112.828.610 (97,04%) tenaga kerja, sementara usaha besar hanya menyerap 3.444.746 (2,96%) tenaga kerja dari 5.370 unit usaha. Di tahun 2017 UMKM memiliki sekitar 62.922.617 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 116.431.224 (96,82%) sementara usaha besar hanya memiliki 5.460 unit usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 3.828.953 (3,18%). Tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.194.057 unit dengan menyerap sebanyak 116.978.631 (97,00%) tenaga kerja sementara pada

usaha besar hanya memiliki 5.550 unit usaha dengan menyerap sekitar 3.619.507 (3,00%) tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2019 UMKM menyerap sebanyak 119.562.843 (96,92%) tenaga kerja dari total 65.465.497 unit UMKM, sementara usaha besar hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.805.829 (3,08%) dari 5.637 banyaknya unit usaha. Sedangkan untuk Kota Ternate sendiri pada tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup signifikan, lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 1.2.berikut ini :

Gambar 2.1.

Perkembangan UMKM Kota Ternate Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 UMKM mencapai 11.926 unit dan menyerap sekitar 19.527 tenaga kerja. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 12.466 unit UMKM atau terjadi peningkatan sebesar 540 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.697 atau bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 1.170 tenaga kerja. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan

sebanyak 12.794 unit UMKM dengan selisih 328 dan menyerap tenaga kerja yang kurang memuaskan dengan jumlah 20.743 atau meningkat hanya 46 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang sangat memuaskan mencapai 13.675 unit atau dengan selisih 881 unit dari tahun sebelumnya dan menyerap tenaga kerja sebanyak 21.723 atau bertambah sebanyak 980. Sedangkan di tahun 2020 unit UMKM sebanyak 14.210 dengan selisih unit sebanyak 535 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 22.168 atau meningkat sebesar 445. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan perkembangan UMKM dengan penyerapan tenaga kerja di Kota Ternate terjadi secara fluktuatif.

Meski banyaknya jumlah unit UMKM serta tingginya penyerapan tenaga kerja. Namun masih terdapat hambatan atau masalah dalam pengembangan UMKM, salah satunya adalah akses untuk menjangkau lembaga keuangan guna untuk mendapatkan modal usaha. Dari hambatan tersebut kemudian banyak muncul suatu model yang bernama "Inklusi Keuangan" yang kini banyak disoroti para peneliti.

Inklusi Keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Inklusi keuangan bertujuan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung infrastruktur yang ada (Irmawati *et.al* 2013). Menurut Sanjaya (2014) dalam Adriani dan Wiksuana (2018) pentingnya inklusi keuangan ini dilihat dari fakta dimana tidak semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap sumberdaya ekonomi,

sedangkan disaat yang sama pula setiap penduduk harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sistem keuangan yang ada. Oleh karenanya, hal yang terjadi adalah sistem keuangan hanya hidup dalam lingkungannya sendiri tanpa memberikan dampak yang nyata terhadap keberadaan sektor lain diluar sektor keuangan.

Inklusifitas keuangan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Lebih lanjut inklusifitas keaungan, menurut Bank Indonesia istilah inklusi keuangan merupakan upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan baik harga maupun non harga, terhadap akses layanan masyarakat dalam memanfaatkan lembaga keuangan formal. Tujuan keuangan inklusif yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Bank Indoensia, 2014).

Bank Indonesia telah menyampaikan lima pilar yang menjadi dasar pelaksanaan inklusi keuangan di Indonesia. Ke lima pilar tersebut meliputi: pilar Edukasi Keuangan, pilar Hak Properti Masyarakat, pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah dan pilar Perlindungan Konsumen (Peraturan Presiden, 2016).

Edukasi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, beberapa ada yang tidak mengetahui mengenai jasa keuangan, dan bahkan enggan untuk menggunakannya.

Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Hak ini mempermudah masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan/keuangan.

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selain itu, memberikan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Adapun penelitian yang meneliti tentang inklusifitas keuangan yakni Choirunisa (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa insklusifitas keuangan dalam hal ini edukasi keuangan, hak property, intermediasi dan saluran distribusi keuangan, lembaga keuangan pemerintah dan perlindungan konsumen berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Sanitasya dkk (2019) hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa inklusifitas keuangan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Namun penelitian ini tak sejalan dengan Amalina dkk (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keuangan inklusi tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitiannya Choirunnisa (2018) ada beberapa hal yang membuat penelitian ini berbeda dengan sebelumnya yakni waktu penelitian, tempat penelitian dan situs peneltian serta penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten.

Penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa adanya usaha untuk mengetahui pengaruh inklusifitas keuangan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil penelitian yang beragam. Karena itu pengembangan penelitian pada inklusifitas terhadap perkembangan UMKM juga dilakukan dalam penelitian ini.

Dari hal tersebut di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Inklusifitas Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Ternate.**

1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Ternate berdasarkan data jumlah unit dan penyerapan tenaga kerja menunjukan angka yang cukup tinggi namun masih terkendala dari akses keuangan. Tidak terjankaunya akses keuangan dari pelaku UMKM ke lembaga-lembaga keuangan yang ada dikarenakan pemerintah tidak mensosialisakan adanya peraturan presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inlusif (SNKI). Edukasi keuangan, hak property masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi

keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen yang merupakan pilar SNKI menjadi pendorong perkembangan UMKM.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, tingkat edukasi keuangan dari pelaku UMKM masih sangat rendah, hal dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait tentang produk-produk keuangan yang ada. Sertifikasi tanah yang dijadikan agunan masih belum menjamin bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan juga mereka masih kebingungan dalam memperoleh hak paten atas produk yang dihasilkan. Ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap layanan keuangan menjadi masalah, hal ini terjadi karena pemerintah tidak mampu memfasilitasi serta memediasi dalam mempertemukan para pelaku UMKM dengan lembaga keuangan sehingga anggaran atau dana yang terdapat bias tersalurkan. Masih terdapat hambatan dalam menjangkau keuangan yang ada pada pemerintah juga merupakan masalah yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal terakhir yang menjadi masalah dalam perkembangan UMKM adalah perlindungan konsumen.

Dari rangkain masalah diatas kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan di jawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah edukasi keuangan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
2. Apakah hak properti berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
3. Apakah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?

4. Apakah layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
5. Apakah perlindungan konsumen berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah edukasi keuangan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
2. Menganalisis apakah hak properti berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
3. Menganalisis apakah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
4. Menganalisis apakah layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
5. Menganalisis apakah perlindungan konsumen berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan, sebagai literatur yang menyajikan informasi tentang inklusi keuangan dan perkembangan UMKM.

2. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang inklusifitas dan peran serta perkembangan UMKM.